

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah merupakan faktor penting dalam penelitian guna mendapatkan data dan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, Metode penelitian juga akan dapat mempengaruhi dan sekaligus mempermudah pengembangan data, sehingga penyusunan penulisan hukum akan sesuai dengan metode ilmiah. Untuk itu adapun Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian Skripsi ini dapat diperinci sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Maka jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif³⁵. Dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis³⁶, dengan pendekatan yuridis normatif yang ditujukan untuk menguraikan lebih spesifik secara tepat, akurat, dan sistematis atas Kajian Hukum Tentang Implementasi Bebas Demi Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Melebihi Tenggang Waktu Yang Ditetapkan Undang-Undang (Study Lapas Kelas IIA Rantauprapat) yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan Perundang-Undangan.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian Penelitian Skripsi ini juga bersifat preskriptif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 107

hukum. Langkah awal dari Penelitian Skripsi ini ini adalah perbincangan mengenai makna hukum dalam hidup bermasyarakat, dimana ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang dipandang dari luar tetapi masuk ke dalam suatu yang esensial yaitu sisi instrinsik dari hukum.

Dalam Penelitian Skripsi ini, akan dibahas mengenai Kajian Hukum Tentang Implementasi Bebas Demi Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Melebihi Tenggang Waktu Yang Ditetapkan Undang-Undang (Study Lapas Kelas IIA Rantauprapat) .

3.3 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum Skripsi ini terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai Kajian Hukum Tentang Implementasi Bebas Demi Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Melebihi Tenggang Waktu Yang Ditetapkan Undang-Undang (Study Lapas Kelas IIA Rantauprapat) yang tentunya akan menjadi hasil dari penelitian ini. Pada penelitian ini juga digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang yang dimaksud adalah dengan menelaah semua undang-undang dan legislasi yang bersangkutan.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif³⁷, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penelitian terhadap

³⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 33

bahan kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan, yakni :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, skripsi, tesis dan disertai jurnal-jurnal hukum terkait dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini yang berkaitan dengan Kajian Hukum Tentang Implementasi Bebas Demi Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Melebihi Tenggang

Waktu Yang Ditetapkan Undang-Undang (Study Lapas Kelas IIA Rantauprapat) .

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya ilmiah lainnya, serta dari media cetak, dan elektronik yang juga didukung dengan teknik wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan beberapa informan, yaitu: pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu Dan instansi-instansi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini, namun hanya sebagai pendukung dari data skunder yang akan sesuai dengan objek yang akan diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Maka setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif³⁸. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif.

Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir induktif dari kenyataan yang ditemui, serta interpretasi yang akan disesuaikan dengan keadaan masyarakat

³⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121

sewaktu undang-undang dibuat, hingga kemudian diterapkan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat nantinya menjawab segala permasalahan hukum yang akan diajukan dalam penelitian disertasi ini secara lengkap.